

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM SOLUSI PROTEKSI DANA PENSIUN

<b>Nama Penerbit</b>	PT BNI Life Insurance	<b>Deskripsi Produk</b>	<p><b>Solusi Proteksi Dana Pensiun</b> merupakan Produk Asuransi yang memberikan manfaat perencanaan hari tua yang diinginkan dengan pilihan usia pensiun mulai dari 45 (empat puluh lima) – 65 (enam puluh lima) tahun.</p>
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan		
<b>Tertanggung</b>	Perorangan		
<b>Nama Produk</b>	Solusi Proteksi Dana Pensiun		
<b>Jenis Produk</b>	Dwiguna Kombinasi		
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)		

### Fitur Utama Asuransi

<b>Usia Masuk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Polis : 20 – 80 tahun (ulang tahun terakhir)</li> <li>• Tertanggung : 20 – 55 tahun (ulang tahun terakhir)</li> </ul>
<b>Masa Asuransi</b>	Maksimum sampai dengan Tertanggung berusia 75 tahun
<b>Definisi</b>	<p><b>Usia Pensiun</b> adalah usia yang disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung sesuai dengan ketentuan sebagai patokan untuk pembayaran Dana Pensiun.</p> <p><b>Target Dana Pensiun</b> adalah sejumlah dana yang ditargetkan oleh nasabah untuk diperoleh pada saat mencapai Usia Pensiun.</p> <p><b>Tahapan Dana Pensiun</b> adalah sejumlah dana yang akan diberikan oleh Penanggung setelah Tertanggung mencapai Usia Pensiun sesuai dengan kontrak asuransi maksimal sebanyak 10 (sepuluh) kali.</p> <p><b>Dana Pensiun</b> adalah sejumlah uang yang diberikan oleh Penanggung kepada nasabah sesuai dengan perjanjian asuransi dalam Polis. Dana Pensiun adalah Target Dana Pensiun ditambahkan total Tahapan Dana Pensiun.</p>
<b>Pilihan Usia Pensiun</b>	Pilihan usia pensiun mulai dari 45 tahun sampai dengan 65 tahun
<b>Ketentuan Premi</b>	Minimum premi sesuai cara bayar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekaligus : Rp25.000.000</li> <li>• Tahunan : Rp2.400.000</li> <li>• Semesteran : Rp1.200.000</li> <li>• Triwulanan : Rp600.000</li> <li>• Bulanan : Rp200.000</li> </ul>
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Minimum 10 tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	Maksimum Uang Pertanggungan (Target Dana Pensiun) adalah sebesar Rp20 Miliar

<b>Masa Leluasa/Grace Period</b>	60 hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran premi
<b>Masa Mempelajari Polis/Cooling-off Period</b>	15 hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis

## Manfaat Asuransi



### Manfaat Meninggal Dunia

- **Usia Polis sampai dengan 2 tahun**  
Jika terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung sampai akhir tahun ke-2 (dua) Polis, maka Penanggung akan memberikan manfaat sebesar jumlah premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya pertanggung berakhir.
- **Usia Polis > 2 tahun sampai dengan sebelum usia pensiun**  
Jika terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung, maka ahli waris Tertanggung akan mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar Uang Pertanggung dan selanjutnya pertanggung berakhir.
- **Usia Pensiun**  
Jika terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung, maka ahli waris Tertanggung akan mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar Target Dana Pensiun.
- **Usia Polis Setelah Usia Pensiun**  
Jika terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung setelah Usia Pensiun, maka ahli waris Tertanggung akan mendapatkan manfaat meninggal dunia sebesar Uang Pertanggung yaitu sebesar sisa Target Dana Pensiun yang belum dibayarkan dan selanjutnya pertanggung berakhir.



### Manfaat Cacat Tetap Total

- **Usia Polis sampai dengan 2 tahun**  
Jika Terjadi Resiko Cacat Tetap Total akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung sampai akhir tahun ke-2 (dua) Polis, maka ahli waris Tertanggung akan mendapatkan manfaat Cacat Tetap Total sebesar jumlah premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya pertanggung berakhir.
- **Usia Polis > 2 tahun sampai dengan sebelum usia pension**  
Jika terjadi risiko Cacat Tetap Total akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung setelah tahun ke-2 (dua) Polis, maka Tertanggung akan mendapatkan manfaat bebas premi, selanjutnya pertanggung tetap berjalan dan Target Dana Pensiun serta Tahapan Dana Pensiun tetap dibayarkan sesuai ketentuan.
- **Usia Pensiun**  
Jika terjadi risiko Cacat Tetap Total akibat sakit atau kecelakaan atas Tertanggung pada saat usia Pensiun maka Tertanggung akan mendapatkan manfaat pertanggung berupa pembayaran Target Dana Pensiun.



### Manfaat Hidup

- **Usia Polis > 2 tahun sampai dengan sebelum usia pensiun**

Jika Tertanggung hidup sampai Usia Pensiun, maka Tertanggung akan mendapatkan manfaat asuransi sebesar 100% dari Target Dana Pensiun yang akan dibayarkan secara sekaligus pada saat Usia Pensiun.

- **Usia Polis setelah Usia Pensiun**

Jika Tertanggung hidup setelah Usia Pensiun, maka Tertanggung akan mendapatkan manfaat hidup berupa Tahapan Dana Pensiun sebesar 20% dari Target Dana Pensiun yang akan dibayarkan setiap ulang tahun Polis setelah Usia Pensiun sampai maksimal 10 (sepuluh) kali pembayaran tahapan dan selanjutnya pertanggungansian asuransi berakhir.

**Tabel Penjelasan Manfaat**

- **Manfaat Meninggal Dunia**

Meninggal Dunia 0 -2 tahun Kepesertaan	Meninggal Dunia setelah 2 tahun – sebelum usia pensiun	Meninggal Dunia Pada Usia Pensiun	Meninggal Dunia setelah Usia Pensiun
100% Premi yang telah dibayarkan	300% dari Target Dana Pensiun	300% dari Target Dana Pensiun	300% Target Dana Pensiun dikurangi Dana Pensiun yang sudah dibayarkan

- **Manfaat Cacat Tetap Total (TPD)**

Cacat Tetap Total 0-2 tahun Kepesertaan	Cacat Tetap Total setelah 2 tahun – sebelum usia pensiun	Cacat Tetap Total Pada Usia Pensiun	Cacat Tetap Total setelah Usia Pensiun
100% Premi yang telah dibayarkan	<i>Waiver Premium / Pembebasan Premi</i>	100% Dana Pensiun (Target Dana Pensiun dan Tahapan Dana Pensiun)	N/A (tetap melanjutkan pembayaran Tahapan Dana Pensiun sesuai dengan jadwal pembayaran yang diperjanjikan)

*Catatan:*

*Dana Pensiun adalah Target Dana Pensiun ditambahkan total Tahapan Dana Pensiun.*

### Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk Solusi Proteksi Dana Pensiun adalah risiko individual, yaitu tidak dibayarkannya Manfaat Asuransi apabila klaim yang terjadi termasuk ke dalam pengecualian Polis

### Biaya - biaya

1. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis pada masa *Cooling-off Period*, maka Penanggung akan mengenakan biaya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan dipotong dari Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis
2. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pemasaran, biaya remunerasi, biaya pemeliharaan polis, dan biaya lainnya (jika ada)
3. Biaya-biaya yang terkait dengan biaya Bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
4. Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis dari Penanggung sebelum perubahan tersebut dilakukan.

5. Dalam hal seleksi risiko dari Tertanggung tidak standar, maka Penanggung akan mengenakan tambahan Premi (Ekstra Premi).

## Pengecualian

*Perlindungan tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum dibawah ini:*

1. *Tidakn bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar/ tidak waras;*
2. *Menderita penyakit menular Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), atau infeksi karena Human Immunodeficiency virus (HIV) atau penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi dari AIDS dan HIV tersebut;*
3. *Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh meraka yang berkepentingan dalam hal Pertanggungan;*
4. *Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;*
5. *Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau sejak perubahan terakhir terkait perubahan Mulai Asuransi/ Uang Pertanggungan/ Pemulihan Polis maka ketentuan poin 1 menjadi tidak berlaku;*
6. *Keadaan Perang dan dalam tugas militer;*
7. *Melakukan tindak pidana;*
8. *Bencana alam;*
9. *Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang dari perusahaan penerbangan non komersial, atau dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur atau Helicopter;*
10. *Berada dalam keadaan mabuk yang disebabkan karena alcohol, narkotik atau obat-obatan yang tidak menggunakan resep dokter atau menghirup racun atau gas kecuali secara tidak sengaja karena pekerjaannya;*
11. *Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/ hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tinju, gulat dan kegiatan olahraga/ hobi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga dan kesenangan/ hobi tersebut tidak dipertanggungkan;*

## Persyaratan dan Tata Cara

### **Mekanisme Pembelian Produk**

1. Konsumen datang ke BNI
2. Staf BNI akan mereferensikan nasabah ke BNI Life
3. Pemasar BNI Life melakukan penawaran kepada calon Tertanggung.
4. Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk membeli produk Solusi Proteksi Dana Pensiun, maka pemasar BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
5. BNI Life akan mengirimkan polis kepada Tertanggung.

### **Prosedur Klaim**

#### **Dokumen Pengajuan Klaim**

- A. Jika Tertanggung masih hidup:
  1. Formulir pembayaran manfaat asuransi,
  2. Polis Asli atau *e-policy* beserta lampiran-lampirannya,
  3. Bukti identitas dari pemegang polis.

B. Manfaat Meninggal Dunia karena Sebab Alami (*Natural Death*)

1. Formulir surat pengajuan klaim meninggal dunia dan formulir pernyataan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis/ Penerima Manfaat;
2. Polis Asli atau *e-policy* beserta lampiran-lampirannya;
3. *Copy* identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Lain-lain) Pemegang Polis Tertanggung Penerima Manfaat;
4. *Copy* akta kematian dari Catatan Sipil setempat;
5. Surat keterangan penyebab kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit; atau
6. Kronologis meninggal dunia Tertanggung dari Penerima Manfaat sebelum meninggal dunia sampai meninggal dunia, jika Tertanggung meninggal dunia di rumah; atau
7. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli);
8. Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan);
9. *Copy* surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada);
10. Dokumen lainnya yang dibutuhkan penanggung sebagai dasar verifikasi klaim

C. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

1. Formulir surat pengajuan klaim meninggal dan formulir pernyataan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis/ Penerima Manfaat;
2. Polis Asli/ *e-Policy* beserta lampiran-lampirannya;
3. *Copy* identitas (KTP/SIM/Paspor/lain-lain) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat;
4. Surat Keterangan penyebab kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit;
5. Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan;
6. Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli); atau
7. Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah suatu meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan;
8. Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan);
9. *Copy* surat perubahan nama Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika ada);
10. Dokumen lainnya yang dibutuhkan penanggung sebagai dasar verifikasi klaim.

D. Manfaat Cacat Tetap Total

1. *Copy* Polis beserta lampiran-lampirannya;
2. Formulir pengajuan klaim;
3. *Copy* identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung;
4. Surat Pernyataan dari Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total yang berlanjut dan tidak dapat disembuhkan;
5. *Copy* seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada);
6. Surat kuasa dan pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/ Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (bila diperlukan);
7. Dokumen-dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

### **Mekanisme Penyelesaian Klaim**

1. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan seluruh biaya-biaya, tunggakan-tunggakan dan/atau kewajiban-kewajiban lain (jika ada).
3. Apabila Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal kematian. Di luar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Apabila karena suatu hal, Manfaat Asuransi tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung, Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau pengannti lainnya
5. Dalam hal usia Penerima Manfaat masih di bawah umur, atau tidak/ belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Asuransi akan diserahkan melalui wakil Penerima Manfaat yang sah.
6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dan Manfaat Asuransi harus dibayar kepada Penerima Manfaat lebih dari satu orang dan di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing dari Penerima Manfaat maka Manfaat Asuransi akan dibagi rata kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian tersebut.
7. Pembayaran Manfaat asuransi dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap, benar dan proses verifikasi telah selesai dilakukan.
8. Apabila dokumen pengajuan klaim diterima secara tidak lengkap dan/atau tidak benar oleh Penanggung, maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen klaim diterima Penanggung
9. Apabila dokumen klaim yang diajukan masih memerlukan proses verifikasi lanjutan, maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat paling lambat dalam jang 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkal klaim diterima oleh Penanggung
10. Proses verifikasi lanjutan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
11. Pembayaran manfaat asuransi dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemegang Polis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis
12. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam dokumen klaim produk ini
13. Setelah Penanggung menyelesaikan pembayaran manfaat asuransi, maka Penanggung dibebaskan dari semua kewajiban berdasarkan Polis ini terhadap semua klaim serta gugatan dari pihak manapun.
14. Apabila pernyataan dalam surat Pernyataan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka Penanggung berhak untuk tidak membayarkan klaim yang diajukan
15. Ketentuan mengenai prosedur klaim yang berlaku adalah yang diatur di dalam ketentuan khusus polis (menganulir ketentuan klaim di dalam ketentuan umum polis)

## Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

**PT BNI Life Insurance**  
**Contact Center BNI Life**  
*Email: care@bni-life.co.id*  
*Customer Care: 1-500-045*

Surat atau tatap muka langsung dengan staf *Customer Care* di Kantor Pusat yang beralamat di:

**PT BNI Life Insurance**  
Centennial Tower 9th Floor  
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25  
Jakarta 12930

## Simulasi Produk Solusi Proteksi Dana Pensiun

Nama Tertanggung : **Tuan A**

Masa Pembayaran Premi : **15 tahun**

Usia Tertanggung : **50 tahun**


Target Dana Pensiun : **Rp15.715.363**

Target Usia Pensiun : **65 tahun**

Premi : **Rp2.500.000**

Masa Asuransi: **25 tahun**

Cara Pembayaran Premi : **Tahunan**



Tanggal Mulai Polis Berlaku : 22 Januari 2023

**TABEL MANFAAT**

Akhir Tahun Polis Ke	Usia	Pembayaran Premi*)	Pembayaran Manfaat Tahapan Dana Pensiun	Nilai Tunai Endowment**)	Manfaat Kematian	Manfaat Cacat Tetap Total
1	51	2,500,000	-	0	2,500,000	2,500,000
2	52	2,500,000	-	0	5,000,000	5,000,000
3	53	2,500,000	-	763,452	47,146,089	Pembebasan Premi
4	54	2,500,000	-	2,794,349	47,146,089	Pembebasan Premi
5	55	2,500,000	-	4,802,301	47,146,089	Pembebasan Premi
6	56	2,500,000	-	6,905,488	47,146,089	Pembebasan Premi
7	57	2,500,000	-	9,113,182	47,146,089	Pembebasan Premi
8	58	2,500,000	-	11,434,498	47,146,089	Pembebasan Premi
9	59	2,500,000	-	13,882,323	47,146,089	Pembebasan Premi
10	60	2,500,000	-	16,474,415	47,146,089	Pembebasan Premi
11	61	2,500,000	-	19,229,161	47,146,089	Pembebasan Premi
12	62	2,500,000	-	22,168,405	47,146,089	Pembebasan Premi
13	63	2,500,000	-	25,313,521	47,146,089	Pembebasan Premi
14	64	2,500,000	-	28,692,167	47,146,089	Pembebasan Premi
15	65	2,500,000	15,715,363	19,196,316	47,146,089	Pembebasan Premi
16	66	-	3,143,073	17,551,075	31,430,726	-
17	67	-	3,143,073	15,819,399	28,287,653	-
18	68	-	3,143,073	14,004,274	25,144,581	-
19	69	-	3,143,073	12,098,629	22,001,508	-
20	70	-	3,143,073	10,498,805	18,858,436	-
21	71	-	3,143,073	8,876,508	15,715,363	-
22	72	-	3,143,073	6,780,551	12,572,290	-
23	73	-	3,143,073	4,582,914	9,429,218	-
24	74	-	3,143,073	2,282,499	6,286,145	-
25	75	-	3,143,073	0	3,143,073	-

**Keterangan:**

\*) Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang dibayarkan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi atas keinginan sendiri sebelum masa asuransi berakhir. Nilai Tunai yang terbentuk adalah pada akhir tahun Polis dan apabila Pemegang Polis tidak melanjutkan kontrak asuransi di periode tidak di akhir tahun Polis maka Nilai Tunai akan dibayarkan secara prorata.



- **Simulasi 1 (Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada 0-2 tahun kepesertaan)**  
Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir tahun Polis ke-1, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa pengembalian 100% Premi yang telah dibayarkan sebesar Rp2,500,000 kemudian pertanggung jawaban berakhir
- **Simulasi 2 (Apabila Tertanggung Meninggal Dunia setelah 2 tahun kepesertaan dan sebelum usia 65 tahun)**  
Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir tahun polis ke-3, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 300% Target Dana Pensiun, yaitu sebesar Rp47,146,089 kemudian pertanggung jawaban berakhir.
- **Simulasi 3 (Apabila Tertanggung mengakhiri Polis sebelum Masa Asuransi berakhir)**
  1. Apabila Pemegang Polis mengakhiri kontrak asuransi pada akhir tahun ke-7, maka Penanggung akan membayarkan nilai tunai sebesar Rp9,113,182 kemudian pertanggung jawaban berakhir.
  2. Apabila Pemegang Polis mengakhiri kontrak asuransi pada akhir tahun ke-3, maka Penanggung akan membayarkan nilai tunai sebesar Rp763,452 kemudian pertanggung jawaban berakhir.
- **Simulasi 4 (Apabila Tertanggung Meninggal Dunia setelah Usia Pensiun/65 tahun)**  
Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir tahun polis ke-20, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa Tahapan Dana Pensiun yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp18,858,436 kemudian pertanggung jawaban berakhir.
- **Simulasi 5 (Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total pada 0-2 tahun kepesertaan)**  
Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total pada tahun Polis ke-2, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa pengembalian 100% Premi yang telah dibayarkan, yaitu sebesar Rp5,000,000 kemudian pertanggung jawaban Cacat Tetap Total berakhir.
- **Simulasi 6 (Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total setelah 2 tahun kepesertaan dan sebelum Usia Pensiun)**  
Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total pada akhir tahun Polis ke-3, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa Pembebasan Premi yang belum dibayarkan sesuai dengan perjanjian pada Polis, kemudian pertanggung jawaban tetap berjalan sampai dengan pembayaran Target Dana Pensiun dan Tahapan Dana Pensiun sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan di dalam Polis.
- **Simulasi 7 (Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total pada saat Usia Pensiun)**  
Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total pada saat Usia 65 tahun (usia pensiun), maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi berupa pembayaran 100% Target Dana Pensiun sebesar Rp15,715,363 dan selanjutnya manfaat Tahapan Dana Pensiun tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan di dalam Polis.
- **Simulasi 8 (Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total setelah Usia Pensiun/65 tahun)**  
Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total setelah usia pensiun maka akan tetap dibayarkan Tahapan Dana Pensiun yaitu 20% dari Target Dana Pensiun sebesar Rp3,143,073 sesuai dengan jadwal pembayaran yang diperjanjikan di dalam Polis.

## Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Pertanggungan  
Pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir karena hal-hal berikut ini (mana yang lebih dahulu):
  - a. Pada tanggal ulang tahun Polis pertama setelah Tertanggung melebihi usia 75 (tujuh puluh lima) tahun;
  - b. Tertanggung Meninggal Dunia;
  - c. Penanggung mengakhiri Polis;
  - d. Pemberitahuan tertulis untuk pengakhiran;
  - e. Adanya permintaan pembatalan Polis secara tertulis dari Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung; atau
  - f. Telah dibayarkan seluruh Nilai Tunai (jika ada).
2. Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran produk Asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance ([www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)).
4. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Perubahan:
  - a. Setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis ini tidak dapat dibatalkan atau diubah kecuali dengan pengesahan tertulis atas Polis ini yang dikeluarkan oleh Penanggung dan ditandatangani oleh pejabat Penanggung yang berwenang dan akan diberikan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
  - b. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terhadap perubahan sebagaimana dimaksud di atas, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
  - c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud, maka Pemegang Polis berhak memutuskan perjanjian ini tanpa dikenakan biaya apapun.

*Disclaimer (Penting untuk dibaca)*

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_